



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**PDIP, Gerindra, dan Nasdem Hadirkan Saksi/Ahli
dalam Sidang Sengketa Pileg di Jawa Tengah 2019**

Jakarta, 25 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 pada Kamis (25/7) dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Sidang yang akan berlangsung di Panel II ini akan dibagi menjadi dua sesi, pukul 07.30 WIB dan 10.30 WIB dengan memeriksa tiga perkara, yaitu perkara (1) Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), (2) Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), dan (3) Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem).

Pada sidang perdana Rabu (10/7), Partai Nasdem mempermasalahkan selisih persoalan suara pada Dapil Jawa Tengah 4 dan Jawa Tengah 6. Taufik Basari, Kuasa Hukum Partai Nasdem mendalilkan adanya pengalihan suara Partai Nasdem ke Partai Demokrat di Dapil Jateng 6. Pengalihan tersebut terjadi di Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo.

Selain itu, PDIP mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang terjadi di Dapil Jawa Tengah 6 dan Dapil Kabupaten Banyumas 5 yang disebabkan oleh kekeliruan saat penghitungan. Permasalahan administratif lainnya juga diungkapkan PDIP yang menilai tidak adanya transparansi terkait pemberitahuan data C1 secara umum pada dua kantor balai desa, yakni Desa Kedungwaru dan Desa Tanjunganyar.

Namun, dalam sidang lanjutan, Senin (15/7), Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Fajar Saka memberi keterangan tentang adanya pelanggaran Caleg PDIP yang mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk hadir dalam kampanye. Camat Wonogiri bernama Purwantoro yang terlibat dalam pelanggaran tersebut telah diproses oleh Komisi ASN dan tidak ada keterlibatan Bupati dalam kasus tersebut. Pemohon berpendapat, dalil Partai Nasdem yang menyatakan ada politik uang oleh Partai Gerindra di Provinsi Jateng tidak terbukti. Fajar juga menerangkan dalil Pemohon sengketa internal Partai Gerindra yang terkait adanya surat suara dari daerah pemilihan (dapil) lain dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Magelang. Hal tersebut telah ditangani menurut ketentuan yang berlaku yakni memasukkan suara caleg yang tercablos sebagai suara parpol.

Selanjutnya terhadap persoalan penggelembungan dan pengurangan suara partai politik dan caleg di Dapil Jateng 4 dan 6 untuk Pemilihan Anggota DPR RI, baik PAN, PDIP dan Demokrat yang semuanya bertindak sebagai Pihak Terkait membantah telah terjadi pelanggaran di dua dapil tersebut. “Khusus di Dapil Jawa Tengah 6, persoalan yang didalilkan Partai Demokrat adalah sengketa internal Partai Demokrat yang semestinya dapat diselesaikan secara internal melalui partai,” pungkas Utomo Karim sebagai kuasa hukum Partai Demokrat.

Pada sidang pengucapan putusan *dismissal*, Senin (22/7) kemarin, MK telah memutus dua perkara yang tidak dilanjutkan di Provinsi Jawa Tengah. Pertama, untuk Dapil Jateng 4 DPR yang diajukan Partai Nasdem karena *posita* dan *petitum* tidak bersesuaian. Kedua, untuk Dapil Kudus 4 DPRD Kabupaten yang diajukan Partai Gerindra karena Pemohon tidak mencantumkan persandingan perolehan dalam *posita*. (Nano T. A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. Laman: www.mkri.id